

**PENGGANTUNGAN IKRAR TALAK DENGAN PEMBAYARAN
NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* (ANALISIS TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
NOMOR 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd)**

SKRIPSI

**OLEH
ABDURRAHMAN ERFAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**PENGGANTUNGAN IKRAR TALAK DENGAN PEMBAYARAN
NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* (ANALISIS TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
NOMOR 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd)**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Abdurrahman Erfan
180102010160**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdurrahman Erfan

NIM : 180102010160

Tempat/Tanggal Lahir : Rukam Hulu, 18 Oktober 2000

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: Penggantungan Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd. adalah benar karya saya, kecuali kutipan yang sumbernya sudah disebutkan. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,


Abdurrahman Erfan


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penggantungan Ikrar Talak Dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd.

Ditulis oleh : Abdurrahman Erfan
NIM : 180102010160
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan Tanggal Lahir : Rukam Hulu, 10 Oktober 2000
Alamat : Desa Rukam Hulu Rt. 1 No. 30 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara


Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I


Dra. Hj. Nadiyah, M. H
NIP 196307211990012001

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Pembimbing II


Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M. H
NIP 197207141998032001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Skripsi yang berjudul “Penggantungan Ikrar Talak dengan Pembayaran *Mut’ah* dan *Iddah* (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd), ditulis oleh Abdurrahman Erfan 180102010160, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 13 Januari 2025





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (90,0)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Nadiyah, M. H. (Ketua/Anggota)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	2. 
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3. 
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Abdurrahman Erfan. 180102010160. *Penggantungan Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd.)* Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H., (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Penggantungan Ikrar Talak, Nafkah Iddah, Mut'ah

Ketika pasangan suami-istri bercerai, tetap ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya, diantaranya yaitu ada nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd. memutuskan untuk memerintahkan suami membayar kepada istri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang cukup besar yaitu Rp. 3.000.000 untuk nafkah *iddah* dan Rp. 30.000.000 untuk *mut'ah* dan pembayarannya ditunaikan kepada istri sebelum ikrar talak diucapkan. Namun dalam putusannya Majelis Hakim tidak banyak mempertimbangkan tentang pembayaran dan penentuan besaran kadarnya terkhusus nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini. Sehingga putusan ini berakhir tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak hadir di persidangan untuk pengikraran talak karena merasa tidak mampu membayar sejumlah beban biaya yang tersebut dalam putusan dan berujung ikatan perkawinan keduanya tetap utuh.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim serta implikasi hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021.Pa.Smd terhadap ketentuan pemberian dan besaran *nafkah iddah* dan *mut'ah*. Serta untuk mengetahui tentang bagaimana Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd dalam menentukan pemberian dan besaran *nafkah iddah* dan *mut'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan Putusan PA Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd sebagai bahan hukum primer serta didukung bahan hukum sekunder dan tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi dokumen dan studi pustaka.

Hasil dan temuan pada penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam merumuskan putusan ini belum memenuhi suatu putusan yang ideal karena masih tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci dalam putusannya. Selain itu, Majelis Hakim dalam memutus putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd ini terkhusus terkait ketentuan memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan waktu pembayarannya Majelis Hakim berdasarkan kepada hasil kesepakatan bersama dalam mediasi serta Sema Nomor 1 Tahun 2017 untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, namun tanpa mempertimbangkan kepada fakta-fakta latarbelakang dan kemampuan Pemohon dalam melaksanakan kesepakatannya, yang berakhir Putusan tidak dapat dilaksanakan karena suami tidak mengucapkan ikrar talak. Ini berimplikasi pada hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, ikatan perkawinan pun tetap utuh, kekuatan dari putusan tersebut gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

MOTTO

مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ

“Barangsiapa yang bersabar, maka ia beruntung”

KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penggantungan Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah *Iddah dan Mut’ah* (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd)”, dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Skripsi ini merupakan persembahan kecil dari penulis teruntuk orang-orang yang paling berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini.

Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada keluarga, khususnya kedua orang tua H. Hayani dan Hj. Norainah atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan dan kasih sayang yang tak kunjung lelah diberikan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa mendapat kebaian baik didunia hingga akhirat kelak. Terima kasih juga kepada *uwa* H. Taufikurrahman yang juga banyak membantu memberikan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Serta terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan turut mendoakan penulis.

Terimakasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada seluruh orang-orang yang menjadi *support system* penulis dalam membantu dan tak hentinya mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَ	Â	a dengan topi di atas

ي	î	i dengan topi di atas
و	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضكره) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
-----	-----------	-------------

1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَطَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمُصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi sederhana yang berjudul “Penggantungan Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI dan H. Rahmat Fadhillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dra. Hj. Nadiyah, M. H selaku Pembimbing Skripsi I dan Hj. Diana Rahmi, S. Ag, M. H selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran,

koreksi, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta para pustakawan yang telah bersedia membantu dan melayani untuk memudahkan saya dalam menggarap skripsi ini.
7. Pihak Pengadilan Agama Samarinda yang telah berkenan membantu dalam memberikan salinan putusan guna kepentingan penelitian ini
8. Seluruh pihak yang selalu mendukung, memberikan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rida Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Penulis,

Abdurrahman Erfan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	
TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, IKRAR TALAK, NAFKAH <i>IDDAH</i> DAN <i>MUT'AH</i> SERTA HUKUM ACARA DI PERADILAN AGAMA.....	18
A. Tinjauan Umum Perceraian	18
B. Penggantungan Ikrar Talak	26
C. Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i>	31
D. Perempuan Berhadapan dengan Hukum	40
E. Hukum Acara di Peradilan Agama	43
BAB III	
GAMBARAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SAMARINDA NOMOR 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd.....	50
A. Gambaran Putusan Cerai Talak Perkara Nomor 1401/Pdt.P/2021/PA.Smd.....	50

B. Persidangan Perkara Cerai Talak Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd	53
C. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd	56
D. Amar Putusan Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd	61
BAB IV	
ANALISIS	63
A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Samarinda Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd.	63
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Samarinda Perkara Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd.	67
BAB V	
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90